



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PALU TIMUR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Timur pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 140 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PALU TIMUR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Muh. Farhan	L	Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Palu Timur

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Palu Timur pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU
pada tanggal 2 Oktober 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
ASLAM ADIGAMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

